BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional dalam praktiknya tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa ini dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa seperti alasan politik, kepemilikan dan batas wilayah, ekonomi, strategi militer, ideologi atau perpaduan antara kepentingan - kepentingan tersebut (Adolf, 2004: 1).

Sengketa mengenai kepemilikan suatu wilayah merupakan salah satu jenis sengketa yang sering terjadi di dalam dunia Internasional. Kasus yang dibiarkan berlarut - larut tanpa adanya keinginan untuk menyelesaikan dengan tegas menjadi alasan utama sengketa kepemilikan wilayah menjadi isu yang cukup penting di dunia Internasional. Kasus gugusan Pulau Batu Puteh, Karang Tengah dan Karang Selatan merupakan contoh dari sengketa kepemilikan wilayah yang pernah terjadi di dalam praktik Hubungan Internasional. Gugusan pulau yang terletak sejauh kurang lebih 45 km di sebelah timur Singapura dan 14 km di sebelah selatan Malaysia ini dipersengketakan oleh Singapura dan Malaysia.

Singapura dan Malaysia merupakan dua negara mantan koloni Inggris. Singapura modern terbentuk ketika Sir Stamford Raffles dilantik menjadi gubernur di salah satu pelabuhan Inggris yaitu di Bengkulu, Sumatera. Raffles percaya bahwa Inggris perlu mencari jalan untuk menjadi penguasa dominan di

tempat ini. Salah satu jalan ialah dengan membangun sebuah pelabuhan baru di Selat Melaka. Pelabuhan Inggris yang sudah ada seperti Pulau Pinang terlalu jauh dari Selat Melaka sedangkan Bengkulu menghadap Selat Sunda. Sir Stamford Raffles tiba di Singapura pada 1819 dan mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Johor untuk mengelola pelabuhan di Selatan Singapura (*The British Land In Singapore*, http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/ad81b9fa-1a01-47a9a5bad50be96a6ff0 diakses pada 28 April 2016).

Pasca Perang Dunia II, Inggris memberikan otonomi khusus kepada Singapura dalam bentuk pemerintahan sendiri yang diwujudkan dengan mengadakan pemilu pada tahun 1959. Pada pemilu 1959 ini, Lee Kuan Yew terpilih menjadi perdana menteri. Pertentangan ras, ekonomi dan ideologi, ditambah dengan pegiat komunis dari China yang ingin merebut Singapura, membuat Singapura dilanda kerusuhan pada periode 1950-an.

Untuk memulihkan situasi dalam negeri serta memperbaiki keadaan ekonomi, pertentangan ras dan ideologi, akhirnya pada 16 September 1963 Singapura bersama dengan Serawak dan Sabah secara resmi bergabung dengan Federasi Malaysia. Namun hal ini tidak mengurangi kerusuhan yang terjadi di Singapura. Penyebabnya adalah perlakuan khusus yang diberikan kepada etnis Melayu dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap etnis Tionghoa Singapura. Bentuk diskriminasi lain adalah kewajiban bagi Singapura untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak sebesar 39,8% padahal penduduk Singapura hanya 17% dari total penduduk Malaysia (*Singapore Becomes Part of*

Malaysia,http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/1dab53ea-788c-461c-acfbca65b974c9c, diakses pada 28 April 2016).

Akhirnya pada 9 Agustus 1965 secara resmi Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang demokratis dan berdaulat. Pemisahan diri ini adalah sebagai akibat dari tidak sejalannya cara berpolitik dan ekonomi kedua negara (*Singapore Separates from Malaysia*, http://eresources. nlb.gov.sg/history/events/dc1efe7a-8159-40b2-9244-cdb078755013diakses pada 28 April 2016).

Awal sengketa kedua negara adalah ketika pada 21 Desember 1971 Malaysia merilis peta wilayah mereka dimana di dalam peta tersebut Malaysia mengklaim bahwa Pulau Pedra Branca adalah bagian dari kedaulatan negaranya. Singapura langsung merespon tindakan Malaysia ini dengan mengatakan bahwa Pulau Batu Puteh / Pedra Branca sudah sejak lama berada dalam kedaulatan Singapura. Kasus ini berlarut - larut selama 29 tahun. Pertemuan bilateral kedua negara sudah dilakukan pada tahun 1993 dan 1994 untuk membahas masalah sengketa ini tetapi tidak menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua negara. Akhirnya berdasarkan kesepakatan kedua negara melalui penandatanganan *Special Agreement* pada 6 Februari 2003, secara resmi kasus sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional pada 24 Juli 2003 (*Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore*), http://www.icj-cij.org/docket/index.php/ diakses 15 Maret 2016).

Setelah berkas permohonan diterima oleh pihak pengadilan, maka akan ada beberapa tahap persidangan yang akan dilakukan sebelum akhirnya hakim menjatuhkan vonis kepemilikan sah atas gugusan pulau yang dipersengketakan. Tahap - tahap persidangan ini yaitu *Written Proceedings, Oral Proceedings* dan *Judgments.* Akhirnya pada 23 Mei 2008 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Batu Puteh / Pedra Branca berada dalam kedaulatan Singapura, Karang Tengah berada dalam kedaulatan Malaysia dan Karang Selatan disesuaikan dengan batas perairan kedua negara. Keputusan ini bersifat mengikat, mutlak dan tak ada banding sehingga mau tidak mau Malaysia harus menerima keputusan ini. Keputusan ini bersifat mutlak karena dari 14 hakim tetap serta 2 hakim *ad-hoc* yang ada, 12 hakim memihak kepada Singapura dan hanya 4 suara yang memihak kepada Malaysia (*List of All Cases*, http://www.icj-cij.org/ docket/index.php?p1=3&p2=2/ diakses 14 Maret 2016).



Sumber : (http://www.haguejusticeportal.net/Images/ICJ/PedraBranca2_map.jpg)

Gambar 1.1 Peta Gugusan Pulau

Keputusan ini ditindak - lanjuti oleh kedua negara dengan mengadakan pertemuan pada 3 Juni 2008 di Singapura. Pada pertemuan ini kedua negara menegaskan kembali bahwa Singapura dan Malaysia menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dan pada hari yang sama juga dibentuk suatu komite yang bernama *Malaysia - Singapore Joint Technical Comitte* (MSJTC) dimana komite ini bertugas untuk mengkaji batas maritim disekitar gugusan Pulau Batu Puteh dan Karang Tengah serta menentukan kepemilikan Pulau Karang Selatan. Pertemuan juga menghasilkan kesepakatan yang menyatakan bahwa kegiatan nelayan kedua negara diizinkan sejauh 0,5 mil laut (0,9 km, 0,6 mil) dari masing - masing gugusan pulau (*Press Statements and Speeches*,http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/washington/newsoom/press_statements/2008/200806/press_200806.html diakses pada 26 April 2016).

Pertemuan selanjutnya digelar di Singapura pada 29 - 30 November 2010. Pada pertemuan ini Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Sri Anifah Aman, dan Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Mr. George Yeo. Pada pertemuan ini kedua negara menandatangani *Memorandum of Understanding* tentang *Joint Hydrographic Survey* disekitar Pulau Batu Puteh dan Karang Tengah. Nota kesepahaman ini berisi kesepakatan kedua negara untuk melakukan *Joint Survey Works* (survei bersama) disekitar perairan Pulau Batu Puteh dan Karang Tengah terkait batas maritim kedua negara. Untuk melakukan *Joint Survey Works* ini, dibentuklah sub-komite yang bertugas langsung di lapangan dan akan memberikan laporan mengenai perkembangan hasil

pengamatan batas maritim kedua negara (*Press Statements and Speeches*,http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/media_centre/press_room/if/2010/201012/infocus_20101202_02.htmldiakses pada 13 Mei 2016).

Pertemuan keenam digelar pada 22 - 23 Februari 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini mengesahkan laporan komite *Joint Hydrographic Survey* serta mencatat laporan dari sub - komite *Joint Survey Works* tentang batas maritim kedua negara.

Pada 28 - 29 November 2013 dilakukan pertemuan di Singapura yang menghasilkan kesepakatan bahwa *Malaysia – Singapura Joint Technical Comitte* (MSJTC) lebih tegas mengarah kepada pembahasan mengenai penetapan batas wilayah maritim Singapura dan Malaysia. Nantinya MSJTC diharapkan akan dapat memutuskan batas maritim dari kedua negara.

Penelitian mengenai perbatasan wilayah pernah diteliti oleh Saiful Bahri, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang 2011 dengan judul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia dan Singapura Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008. Persamaan penelitian yang saya lakukan adalah objek penelitian yang sama yaitu Pulau Batu Puteh yang menjadi konflik antara Singapura dan Malaysia. Adapun perbedannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang tinjauan yuridis penyelesaian sengketa sedangkan yang saya teliti adalah kerjasama yang dilakukan oleh Singapura dan Malaysia setelah putusan Mahkamah Internasional itu.

Penelitian kedua dilakukan oleh Moses Borotoding T, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar 2013 dengan judul Putusan Mahkamah

Internasional Tentang Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia dan Singapura Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional. Persamaan penelitian adalah objek penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu melakukan penelitian dari sudut pandang ilmu hukum yaitu aspek hukum internasional sedangkan peneliti meneliti kerjasama yang berlangsung setelah terjadinya putusan Mahkamah Internasional dengan sudut pandang sebagai mahasiswa Hubungan Internasional dengan menggunakan pendekatan serta teori hubungan Internasional.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Fachri, Fakultas Hukum bagian Hukum Internasional Universitas Hassanudin Makassar. Penelitian dilakukan tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Dalam Hal Pembagian Batas Laut Wilayah Indonesia dengan Timor Leste Pasca Referendum Tahun 1999. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah peneliti terdahulu menekankan kepada aspek pengaturan hukum internasional dalam menetapkan batas laut wilayah Indonesia dan Timor Leste sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana kerjasama perbatasan yang dilakukan Singapura dan Malaysia pasca putusan Mahkamah Internasional terhadap gugusan Pulau Batu Puteh, Karang Tengah dan Karang Selatan pada tahun 2008. Saya meneliti bagaimana kedua negara melakukan kerjasama untuk menentukan batas maritim serta kepemilikan Pulau Karang Selatan. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama - sama meneliti tentang persoalan batas wilayah dua negara.

Maka berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Kerjasama Singapura dan Malaysia Melalui Joint Hydrographic Survey Dalam Menetapkan Batas Maritim Pada Gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge (2010 - 2013)".***

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dibutuhkan beberapa rujukan mata kuliah yang dijadikan kurikulum dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Diplomasi dan Negosiasi, membantu memberikan gambaran mengenai langkah - langkah diplomasi serta upaya - upaya yang dilakukan oleh negara dalam aktivitasnya di dunia Internasional. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana cara - cara diplomasi yang dilakukan Singapura dan Malaysia pada kerjasama perbatasan dalam menetapkan batas maritim disekitar Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.
2. Hukum Internasional, membantu dalam memberikan gambaran mengenai fenomena serta penerapan Perjanjian Internasional di dalam praktik hubungan bilateral Singapura dan Malaysia pada kerjasama perbatasan yang dilakukan.
3. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, menjelaskan berbagai fenomena interaksi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini menjelaskan fenomena interaksi antara Singapura dan Malaysia pada kerjasama perbatasan yang dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor :

Bagaimana kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja upaya - upaya yang dilakukan Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Middle Rocks, Middle Rocks dan South Ledge?
3. Bagaimana perkembangan terbaru kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2010 saat penandatanganan *Memorandum of Understanding* tentang *Joint Hydrographic Survey* hingga tahun 2013 pada saat pertemuan terakhir yang digelar oleh kedua negara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas penulis mempunyai maksud dan tujuan yaitu :

1.3.1 Maksud Penelitian :

Untuk mengetahui kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Singapura dan Malaysia dalam kerjasama penetapan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.
3. Untuk mengetahui perkembangan terbaru kerjasama Singapura dan Malaysia melalui *Joint Hydrographic Survey* dalam menetapkan batas maritim pada gugusan Pulau Pedra Branca, Middle Rocks dan South Ledge.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional khususnya pada mata kuliah

Hukum Internasional, Diplomasi dan Negosiasi serta Hubungan Internasional di Asia Tenggara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi acuan atau pedoman bagi peneliti lainnya jika ingin melakukan penelitian yang sama. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi referensi pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui hubungan bilateral Singapura dan Malaysia pasca putusan Mahkamah Internasional pada gugusan Pulau Pedra Branca / Batu Puteh, Middle Rocks / Karang Tengah dan South Ledge / Karang Selatan.